

ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM MEWUJUDKAN KOTA KUPANG MENJADI KOTA LAYAK ANAK

Nataly Silviana Dewi¹ Ferdinandus Ngau Lobo² Januarius Morison Deze³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email : natalysilvi123@gmail.com¹ ferdinandlobo@unwira.ac.id² dezemmoris455@gmail.com³

ABSTRACT

In this article, we analyze the role of the Kupang City Government in making Kupang City a Child Friendly City (KLA). Children have the right to grow and develop in a safe and healthy environment, so the government's responsibility is very important in ensuring that they provide them with their rights. This research uses empirical juridical methods, combining literature studies and field data. The results show that the government must collaborate with society, non-governmental organizations, and the private sector to create responsive policies. Some of the challenges faced include social, economic and cultural conditions that influence policy implementation. This article recommends a participatory approach in formulating policies, identifying children's needs, as well as concrete development programs. With the right steps, it is hoped that Kupang City can become an example for other regions in fulfilling children's rights and protecting children effectively. Through joint commitment, it is hoped that KLA can be realized well, providing benefits for the future of children in Kupang City.

Keywords: Children, Children's Rights, Child Friendly Cities, Role of Government

ABSTRAK

Pada artikel ini, kami menganalisis peran Pemerintah Kota Kupang dalam menjadikan Kota Kupang sebagai Kota Layak Anak (KLA). Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan sehat, sehingga tanggung jawab pemerintah sangat penting dalam memastikan bahwa mereka memberikan hak-hak mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, menggabungkan studi literatur dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah harus berkolaborasi dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk membuat kebijakan yang responsif. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Artikel ini merekomendasikan pendekatan partisipatif dalam merumuskan kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan anak, serta program pembangunan yang konkret. Dengan langkah yang tepat, diharapkan Kota Kupang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pemenuhan hak-hak anak dan melindungi anak secara efektif. Melalui komitmen bersama, diharapkan KLA dapat terwujud dengan baik, memberikan manfaat bagi masa depan anak-anak di Kota Kupang.

Kata Kunci: Anak, Hak Anak, Kota Ramah Anak, Peran Pemerintah

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus meminta. Serta anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, seorang anak berarti setiap manusia yang berada di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut

undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan bisa dicapai lebih awal. Di dalam implementasinya, merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan bangsa. Anak memerlukan perhatian yang khusus, karena anak-anak tidak mungkin diperlakukan sebagaimana orang dewasa, selama itu pula pada dirinya belum diuntut pertanggung jawaban.

Dalam konvensi hak anak terdapat empat kategori terhadap hak-hak anak diantaranya *pertama*, Hak Kelangsungan Hidup, yaitu hak untuk mempertahankan dan melestarikan hidup serta anak berhak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. *Kedua*, Hak Perlindungan, yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta keterlantaran terhadap anak. *Ketiga*, Hak Tumbuh Kembang, yaitu hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial dari anak tersebut. *Keempat*, hak untuk Berpartisipasi, yaitu hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut. (Kalangi et al., 2023)

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Selain itu Pasal 28 B ayat (2) menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Amanat Konstitusi tersebut mengindikasikan besarnya perhatian pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan kesejahteraan pada warga negara Indonesia, termasuk terhadap anak. Landasan Konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan undang undang terkait lainnya, serta beberapa peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi besar untuk menjadi Kota Layak Anak (KLA) yang memberikan perlindungan dan jaminan hak bagi anak-anak. Anak-anak merupakan generasi penerus yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah sangat krusial untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan

program yang ada fokus pada pemenuhan hak anak serta perlindungan mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam penerapannya pemerintah Kota Kupang dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Berbagai faktor, seperti kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, turut mempengaruhi implementasi kebijakan yang berorientasi pada hak anak. Oleh karena itu, analisis terhadap tanggung jawab pemerintah dalam konteks ini menjadi penting untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang sudah diambil serta kendala yang dihadapi dalam mewujudkan KLA.

Tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah Kota Kupang harus mampu mengintegrasikan berbagai sektor dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada anak. Dalam Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA. Maka dari itu diperlukannya kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sinergi dalam memenuhi hak-hak anak. Konsep Kota Layak Anak tidak hanya sekadar sebuah label, namun merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan melalui sebuah tindakan nyata. Pemerintah Kota Kupang memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak, mulai dari akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, hingga lingkungan yang aman dan ramah anak. Berbagai inisiatif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta semua pihak dalam mendukung terciptanya KLA.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran dari Pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang menjadi Kota Layak Anak. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang telah diambil, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran ini, diharapkan Kota Kupang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak, serta menjamin hak-hak mereka secara efektif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian *socio legal reseach* yang dilakukan melalui studi literatur dan pustaka terutama menelaah data sekunder serta dilengkapi dengan kondisi dan situasi di lapangan atau disebut sebagai data primer pada karakter setiap kabupaten/kota. Data sekunder yang digunakan adalah data hasil pemetaan kebijakan dalam hal sebagai acuan untuk mendukung rencana pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan kota kupang menjadi kota layak anak yang sesuai dengan regulasi yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Undang-undang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang dimana usianya itu belum mencapai delapan belas (18) tahun maupun anak yang masih berada di dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi baik itu hak-hak untuk hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak baik secara optimal yang sesuai dengan martabat manusia serta anak harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas diri mereka.(Sari, 2021)

Kabupaten/Kota layak anak menurut UU merupakan suatu system Pembangunan dengan guna menjamin pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan khusus kepada anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan juga berkelanjutan. Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (UNICEF) pada tahun 1990 membuat Indonesia memiliki tugas tambahan dalam memberikan perlindungan serta pemenuhan hak terhadap anak sehingga Indonesia menetapkan UU tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak demi terpenuhnya Indonesia juga mampu menjadi kota layak anak, sehingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah menargetkan pembentukan 400 kabupaten/kota layak anak yang ada di seluruh Indonesia. Adapun target yang telah dicapai saat ini dan sudah terbentuk adalah sebanyak 349 kabupaten/kota layak anak di Indonesia.(Mayasari & Bahri, 2022)

Kota Kupang yang merupakan salah satu kota di NTT yang berkomitmen untuk menuju ke Kota yang Layak Anak ini sedang berupaya untuk mewujudkan Kota Kupang menjadi Kota

Layak Anak (KLA). Pemerintah Kota Kupang berkolaborasi dengan UNICEF perwakilan NTT dan NTB untuk mengembangkan kebijakan KLA selain itu DP3A juga membentuk kelompok pengasuhan untuk mendukung Kota Kupang menjadi KLA. Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk memenuhi hak-hak anak. Kota yang layak anak dapat diwujudkan dengan menyediakan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi yang sehat.

Pemerintah Kota Kupang ini memiliki peran dalam penyelenggaraan Kota Kupang menjadi KLA diantaranya dengan memperhatikan 5 kluster-klaster yang diuraikan menjadi 24 indikator penilaian dalam mewujudkan KLA diantaranya adalah Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang serta Hak Kegiatan Budaya dan Perlindungan Khusus. Dimana pemerintah berinisiatif terhadap penguatan Kelembagaan melalui tersedianya peraturan atau kebijakan daerah tentang kabupaten/kota layak anak, lembaga keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam memberikan hak dan perlindungan khusus anak. Diantaranya berkaitan dengan lima kluster hak-hak anak:

1. Hak sipil dan kebebasan: Dalam kluster ini, pemerintah menaruh angka presentase pada anak-anak yang diregistrasi dan mendapatkan akta kelahiran ataupun bukti surat keterangan data diri anak sementara, terkesesiaannya suatu fasilitas informasi layak anak, dan Lembaga partisipasi anak memiliki kepengurusan yang jelas dan sesuai.
2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif: Dalam kluster hak ini, pemerintah menilik lebih kepada Persentase perkawinan pada anak, tersedianya suatu lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga, persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi, dan tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang memadai serta haruslah ramah anak.
3. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan: Dalam kluster ini, pemerintah menaruh persentase pemberian makan terhadap anak terdapat juga di fasilitas pelayanan kesehatan, adanya pemberian status prevalensi gizi terhadap balita, adanya persentase pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun, persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak,

persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak, serta yang perlu di garis bawahi pula adalah ketersediaan kawasan tanpa asap rokok.

4. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya: Dalam kluster ini, para pemerintah dapat mengetahui berkaitan dengan anak, yaitu dengan menyediakan Persentase Pengembangan terhadap Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI), persentase tersebut diwajibkan untuk anak Belajar 12 Tahun, persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang juga tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
5. Hak Perlindungan khusus: Dalam kluster ini pemerintah mewajibkan anak korban kekerasan dan penentaran yang mendapatkan perlindungan khusus serta terlayani, persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS yang terlayani, anak korban bencana dan konflik yang terlayani, anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan dilindungi yang terlayani, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi, anak korban jaringan terorisme yang terlayani, dan anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait kondisi orang tua yang terlayani.

Dari semua indikasi yang harus dicapai dalam lima kluster tersebut harus disertai bukti dukung yang dilampirkan harus respresentatif, tidak hanya sekedar mengisi matriks yang ada. Bukti dukungan yang melekat pada yang paling penting adalah adanya bukti dukungan yang melekat, hal ini dijelaskan oleh Ibu Ruth Laiskkodat sebagai Narasumber dalam Obrolan AKAMSI PRO4 RRI Kupang dengan topik Peran Pemerintah Daerah Wujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di NTT. Anak yang dimaksudkan adalah semua anak tanpa terkecuali, baik mereka yang memiliki disabilitas ataupun yang kurang mampu, dalam pemenuhan akan hak-hak terhadap anak tidak ada pengecualian seperti hal tersebut. Anak disabilitas yang memang masih termasuk sebagai anak, maka hak-hak mereka perlu diperhatikan, baik oleh orang tua maupun pemerintah, karena anak merupakan agen penerus bangsa yang perlu di rawat dan di jaga sampai pada pemberian perlindungan kepada setiap anak, terutama yang berada di Kota Kupang.(Lobo, 2022)

Berkaitan dengan KLA ini, peran dan fungsi hukum disini juga memiliki posisi yang utama yang sudah diamanatkan dalam pasal 28B Ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, Tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi, maka dari hal ini pemerintah dan semua pemangku kepentingan ikut serta berjuang dalam mewujudkan Kota Kupang menjadi Kota Layak Anak, karena dengan adanya komitmen dan keberpihakan terhadap anak KLA di Kota Kupang pasti akan tercapai.(Lobo & SH, n.d.) Pada tahun 2023 di NTT baru Kabupaten Ngada dan Kota Kupang saja yang sudah mampu mencapai kategori Pratama yang akan dihadapkan pada jenjang berikutnya yakni Madya, Nindya, Utama dan sampai pada puncaknya yaitu KLA. Pemerintahan Kota Kupang masih harus bekerja keras untuk bisa naik kelas ke jenjang berikutnya Madya, Nindya, Utama dan KLA, sehingga dibutuhkan peran serta keikutsertaan dari beberapa stakeholder yang mau ikut serta membantu mewujudkan Kota Kupang menjadi Kota Layak Anak.

Selain diatas, menurut penulis beberpa peran pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan Kota Kupang menjadi Kota Layak Anak, diantaranya dapat melalui beberapa cara dibawah:

1. Pendekatan Partisipatif dalam Penyusunan Kebijakan,(S, 2018) *pertama* melakukan satu Pendekatan, yakni pendekatan partisipatif yang merupakan salah satu cara untuk menyusun suatu kepentingan dalam pembuatan suatu kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pemerintah Kota Kupang memungkinkan untuk mengadopsi pendekatan partisipatif ini dalam penyusunan kebijakan KLA. Dalam pendekatan ini membutuhkan keterlibatan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan tentunya anak-anak itu sendiri. Bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi dan konsultasi public yang disediakan, dimana pemerintah juga dapat menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta mendapatkan masukan dari berbagai pihak yang akan membantu Pemerintah sendiri dalam mewujudkan Kota Kupang menjadi KLA. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan kedepannya. *Kedua* dengan melakukan Identifikasi Kebutuhan dan Prioritas, dimana salah satu langkah penting

dalam penyusunan kebijakan KLA adalah mengidentifikasi kebutuhan anak di Kota Kupang. Bagaimana bisa jikalau pemerintah ingin menjadikan Kota Kupang menjadi KLA tidak mengetahui bagaimana kondisi anak di Kota Kupang serta kebutuhan prioritasnya. Pemerintah perlu melakukan survei dan penelitian untuk mengumpulkan data mengenai kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan anak, baik secara *online* maupun turun langsung ke lapangan, dimana data ini akan membantu pemerintah dalam menentukan program prioritas yang harus diimplementasikan. Misalnya, jika data menunjukkan tingginya angka stunting, maka program kesehatan dan gizi harus menjadi prioritas utama. Dengan cara ini, kebijakan yang diambil akan lebih relevan dan berdampak langsung pada kesejahteraan anak. *Ketiga*, Melakukan Pengembangan Program dan Strategi Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengembangan program dan strategi yang konkret. Pemerintah Kota Kupang perlu menetapkan rencana aksi yang jelas, termasuk tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan. Program-program yang dapat dikembangkan meliputi pendidikan inklusif, layanan kesehatan yang terjangkau, serta perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi anak.(S, 2018) Selain itu, penting untuk merancang mekanisme evaluasi yang memungkinkan pemerintah untuk menyatukan dan menilai efektivitas program yang dijalankan. *Keempat*, Melakukan Koordinasi Antar Instansi, dalam hal ini Penyusunan kebijakan KLA di Kota Kupang juga memerlukan koordinasi yang baik antarinstansi pemerintah. Berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa program-program yang diharapkan saling mendukung dan tidak saling tumpang tindih. Pembentukan tim kerja atau forum koordinasi antarinstansi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penerapan kebijakan KLA dapat berjalan lebih lancar dan terintegrasi. Setelah itu dalam penyusunan kebijakan pemerintah Kota Kupang bisa melakukan evaluasi kebijakan.

2. Implementasi Program dan Layanan

Dengan mengimplementasi program-program yang berorientasi pada anak menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan KLA. Dimana pemerintah Kota Kupang sudah membuat beberapa program demi mewujudkan KLA diantaranya ada

program kesehatan, seperti imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang anak, serta program pendidikan yang menjamin akses bagi semua anak, harus dilaksanakan secara efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa layanan ini tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas. Pengumpulan data mengenai partisipasi anak dalam program-program ini serta umpan balik dari masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Selain Kesehatan, masih banyak hak anak yang harus terpenuhi diantaranya adalah hak sipil, bagi anak di Kota Kupang diharapkn sudah memiliki akta kelahiran atau tanda bahwa mereka adalah anak dari seseorang dengan sah.

3. Perlindungan Hak Anak

Maidin Gultom menjelaskan tentang perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan satu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak-haknya dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak ini dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah satu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak. (Erdianti & Al-Fatih, 2019) Salah satu peran penting pemerintah adalah melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah Kota Kupang harus mengembangkan kebijakan dan program yang secara aktif mencegah dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak anak. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hak-hak anak. Kesadaran masyarakat akan hak anak sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak.

4. Memperkuat partisipasi masyarakat dan anak dalam proses pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat, termasuk keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan, merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan KLA. Pemerintah perlu menciptakan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, misalnya melalui forum anak.(Alviana et al., 2021) Dengan melibatkan anak-anak dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan mereka.(Jannah et al., 2022) Keterlibatan masyarakat dalam program-program

KLA juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap inisiatif yang ada. Berdasarkan PERMEN PPPA No. 12 Tahun 2022 terdapat beberapa cara partisipasi Masyarakat diantaranya:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
- d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
- e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
- f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
- g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pemerintah Kota Kupang memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan Kota Kupang menjadi Kota Layak Anak (KLA). Dalam konteks ini, komitmen pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dan memberikan perlindungan yang diperlukan menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang diambil. Dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pemerintah diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai aspek dalam pembangunan yang berorientasi pada anak, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara optimal.

Dalam upaya mencapai KLA, pemerintah perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan anak-anak itu sendiri. Pendekatan partisipatif ini penting untuk menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kondisi yang ada. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan

legitimasi kebijakan dan menciptakan rasa kepemilikan yang kuat terhadap program-program yang ada.

Selanjutnya, identifikasi kebutuhan dan prioritas anak di Kota Kupang harus dilakukan melalui survei dan penelitian. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam merumuskan program-program yang tepat sasaran, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil, diharapkan program-program tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.

Pada akhirnya, tantangan dalam mewujudkan KLA di Kota Kupang memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya. Bukan hanya kebijakan pengembangan yang baik, tetapi juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program sangat penting untuk memastikan bahwa semua inisiatif berjalan sesuai harapan. Melalui komitmen bersama, Kota Kupang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak-anak dan menjamin hak-hak mereka secara efektif.

SARAN

1. Penguatan Kolaborasi Multi-Stakeholder Pemerintah Kota Kupang disarankan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui forum-forum diskusi dan konsultasi publik, semua pihak dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.
2. Peningkatan Data dan Riset Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengumpulan dan analisis data mengenai kondisi anak di Kota Kupang. Survei dan penelitian yang rutin akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi prioritas dan menetapkan program yang tepat sasaran, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak.
3. Fokus pada Pendidikan dan Kesehatan Serta perlindungan terhadap anak, dimana Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program pendidikan dan kesehatan yang ada tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas. Pengawasan dan evaluasi sangat

penting untuk memastikan akses yang adil bagi semua anak, termasuk yang berasal dari kelompok rentan.

4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Masyarakat perlu diberdayakan melalui kampanye edukasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak. Program-program penyuluhan dapat diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

5. Mengimplementasikan Kebijakan yang Berkelanjutan, dimana pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat berkelanjutan dan dapat diimplementasikan dalam jangka yang panjang. Pemerintah wajib untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap suatu kebijakan yang dirasa perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan yang muncul dan memastikan bahwa semua inisiatif berjalan sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Alviana, I., Rosyadi, S., Simin, S., & Idanati, R. (2021). Partisipasi Forum Anak Banyumas dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyumas Ditinjau dari Perspektif Multi Stakeholder Partnerships. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 277–287. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3738>

Erdianti, R. N., & Al-Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318.

Jannah, M., Amaliatulwalidain, A., & Kariem, M. Q. (2022). Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang. *Governance*, 10(2), 65–76. <https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5640>

Kalangi, R. J., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023). Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/53567>

Lobo, F. N. (2022). Perlindungan Hukum Hak politik Penyandang Disabilitas untuk Dipilih dalam Pemilu Yang Berkeadilan di Indonesia. *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*.

Lobo, F. N., & SH, M. H. (n.d.). TUJUAN, FUNGSI DAN PERAN HUKUM. *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 91.

Mayasari, Y., & Bahri, R. A. (2022). Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan

Perlindungan Hak Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 10158–10159.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/10004>

S, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>

Sari, Y. R. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.5251>

Undang-undang

Konvensi Hak Anak

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No.12 tahun 2022